

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis. Jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum, serta proses interaksi sosiologis masyarakat dalam penerapan hukum, dengan cara mencari informasi-informasi yang diperlukan secara langsung terhadap beberapa responden di lokasi penelitian.<sup>35</sup>

#### B. Jenis Data dan Bahan Hukum

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian Yuridis Sosiologis ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan, dilakukan langsung di dalam masyarakat yang berhubungan dengan penelitian.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

---

<sup>35</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun bahan hukum yang dipakai dalam data sekunder ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, yaitu mempelajari mengenai peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari :

- 1) Undang-undang dasar 1945
- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak dan Kewajibannya
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- 7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 24 Tahun 1997

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun dalam penelitian Yuridis Sosiologis ini pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

#### **1. Data Primer**

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara yaitu dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait (narasumber, responden) yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan penulis dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

#### **2. Data Sekunder**

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

### **D. Tempat Pengambilan Bahan Hukum dan Lokasi Penelitian**

#### **1. Tempat pengambilan bahan hukum**

Tempat pengambilan bahan hukum adalah Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yaitu dengan mencari dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

## E. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *Non Random Sampling*, yaitu tidak semua anggota populasi dijadikan *Sample*, jenis yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu suatu cara pengambilan *Sample* yang dilaksanakan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian.

## F. Responden dan Narasumber Penelitian

Guna membantu dalam pengumpulan data di lapangan, maka penulis melakukan wawancara kepada responden dan narasumber, sebagai berikut :

### 1. Responden

Responden yaitu seseorang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan yang nantinya akan memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Adapun responden dalam penelitian Yuridis Sosiologis ini yaitu para pihak yang melakukan peralihan jual beli tanah dan mendaftarkan peralihan tanah tersebut melalui Kantor Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

## 2. Narasumber

Narasumber yaitu seseorang yang memberikan pendapat atas masalah atau objek yang diteliti, hubungan narasumber dengan masalah atau objek penelitian disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki, hubungan struktural dengan person yang diteliti, atau karena ketokohnya dalam populasi yang diteliti.

Adapun narasumber dalam penelitian Yuridis Sosiologis ini yaitu, antara lain :

1. Ir.Raden Rudi Prayitno selaku Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
2. Sri Afianti, S.H. selaku Kepala Subseksi Peralihan, Pembebanan hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
3. Iriyanto,S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah Kecamatan Depok

4. Dan Supandak selaku Kepala Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

## **G. Teknik Pengolahan Data**

Adapun dalam penelitian Yuridis Sosiologis ini teknik pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### **1. Data Primer**

Data yang telah diperoleh melalui wawancara diperiksa kembali informasi yang telah diperoleh dari responden dan narasumber terutama kelengkapan jawaban yang diterima sehingga tersusun kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi dan relevansi bagi penelitian

### **2. Data Sekunder**

Data yang telah diperoleh melalui studi pustaka diolah dengan cara melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis dan logis.

## **H. Analisis Data**

Seluruh data yang diperoleh dari penelitian, baik penelitian dari kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis dengan metode :

### **1. Analisis Preskriptif**

Yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum,

sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji permasalahan yang diteliti.

## 2. Analisis Deskriptif

Hasil analisis yang merupakan sekumpulan data yang ditemukan dan diteliti kemudian dibandingkan dengan masalah yang